



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 137/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAVIT MULIA HERDIANTO PANGGABEAN.**
Tempat lahir : Stabat
Umur/tgl lahir : 14 Tahun/12 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Galang Kampung Banten Gg.Macan Desa Pagar Merbau
III Kec.Lubuk Pakam Deli Serdang.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP

----- Terdakwa tidak ditahan :

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-1034/Ep.1/LPKAM/II/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut

----- Bahwa ia terdakwa DAVIT MULIA HERDIANTO PANGGABEAN, pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Galang Kampung Banten Gang Macan Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2008 sekira pukul 11.30 wib saksi korban Ira Maya Putri (umur 3 tahun) bermain-main dirumah tetangganya bersama Ai yang terletak di Jalan Galang Kampung Banten Gang Macan Desa Pagar Merbau III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sekira pukul 13.00 wib
saksi

Korban.....

korban Ira Maya Putri berniat pulang kerumahnya dan melintas dari depan rumah terdakwa, oleh karena terdakwa memanggilnya "Put sinilah", karena sudah mengenal terdakwa sebagai tetangga sehingga saksi korban mendekati terdakwa keteras rumahnya, oleh terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dengan kuat kearah dapur, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring dilantai rumahnya, setelah itu terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh saksi korban sebatas mata kakinya sehingga kemaluannya terlihat, lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban saat itu terdakwa merasakan hangat pada jari tangannya saat didalam kemaluan saksi korban, sehingga terdakwa menjadi terangsang lalu terdakwa membuka celana dalam yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya yang sudah tegang lalu mendekati saksi korban dan menempelkan kemaluannya pada kemaluan saksi korban, oleh saksi korban melihat kemaluan terdakwa yang sudah tegang menjadi takut lalu menangis dan melarikan diri dari rumah terdakwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban merasa perih saat buang air kecil dan mengadukan perbuatan terdakwa kepada neneknya dan orangtuanya, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepihak yang berwajib, berdasarkan Visum et Repertum No.210/VIII/RSU/2008 tanggal 09 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jekson Lubis, SpOG dokter pada RSU Deli Serdang atas kekuatan sumpah jabatan menerangkan tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada saksi korban Ira Maya Putri, dengan kesimpulan selaput dara utuh.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-1034/LPKAM/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVIT MULIA HARDIANTO PANGGABEAN bersalah melakukan tidak pidana "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT MULIA HERDIANTO PANGGABEAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan.....

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juni 2009 Nomor : 1949/Pid.B/2010/PN-LP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT MULIA HERDIANTO PANGGABEAN yang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta Permintaan Banding No.1949/Akta.Pid/2008/PN-LP. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juni 2009 No.1949/Pid.B/2008/PN-LP. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2009 ;

5. Akta Permintaan Banding No.1949/Akta.Pid/2008/PN-LP. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juni 2009 No.1949/Pid.B/2008/PN-LP. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2009 ;

6. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 12 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Oktober 2010 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2010 ;

7. Memori Banding yang diajukan Terdakwa bertanggal 21 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Februari 2010 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa kepada

Penuntut.....

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 1949/Pid.B/2008/PN-LP. selama 7(tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Terdakwa maupun yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan

dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juni 2009 Nomor : 1949/Pid.B/2008/PN-LP, dan Memori Banding baik yang diajukan Terdakwa maupun yang diajukan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 02 Juni No.1949/Pid.B/2008/PN-LP. yang dimohonkan banding harus **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidananya, Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil, tepat dan benar, karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan.....

----- Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Juni 2009 Nomor : 1949/Pid.B/2008/PN-LP. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa**, tanggal 12 April 2011 oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDIN.P. SH. MH. SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 137/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta Hj. SURYA HAIDA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

OHAN BURHANUDIN.P.SH. MH.

ttd

SYAFARUDDIN.SH

Hakim Ketua, _____

ttd

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)